



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 352388, 312421 Faksimile (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 90 / KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada Tanggal, **10 Januari** 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



S. A. SUPRIONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Gubernur Sumatera Selatan
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

No	Jabatan	Paraf
1	Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
2	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov.Sumsel	

No	Jabatan	Paraf
1	Plt. Kepala Biro Hukum Setda Prov.Sumsel	